

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia belum merata. Pertumbuhan ekonomi baru dirasakan oleh sebagian wilayah atau hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Pemerintah saat ini telah menggulirkan berbagai program untuk membangun perekonomian dengan harapan secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan. Untuk mempercepat pengurangan kemiskinan sesungguhnya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah dapat bersinergi memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi yang ada pada hukum Islam seperti: zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.<sup>1</sup>

Wakaf memiliki hubungan langsung secara fungsional sebagai upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Eri Hayanto, "Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan", dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses 09 Maret 2020.

<sup>2</sup> Rozalinda, "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang", ISLAMICA, 6, Maret 2012, hlm. 300.

Pada era ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah dan bangunan saja, saat ini sudah berkembang sudah ada yang bersifat produktif. Inilah yang terus digalakkan oleh berbagai praktisi ekonomi islam. Hal ini dikarenakan manfaat wakaf produktif yang memiliki efek *multiplier*. Wakaf produktif yang terkenal ada dua jenis yaitu wakaf melalui uang dan wakaf uang.<sup>3</sup>

Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan jumlah uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi. Sedangkan Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) Sesuai dengan Fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Hadist Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ  
مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا ، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>3</sup> Dendy Herdianto, “Konsep Wakaf Dalam Ekonomi Islam dan Praktiknya Di Indonesia”, dalam <https://qazwa.id>, diakses 09 Maret 2020.

<sup>4</sup> Shinta Wulandari (dkk), “Pemilihan Nadzir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang”, Aplikasi Manajemen dan Bisnis, 5, Mei 2019, hlm. 295.

أَحْسِنَ أَصْلَهَا وَسَبِّلَ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي ، كتاب في الأحباس ، باب حبس المشاع :

(3546

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”(HR. Al-Nasa’i).*

Wakaf di Indonesia sudah memiliki payung hukum kuat berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini. selain mengatur tentang tata cara pelaksanaan wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia, keduanya juga mengatur tentang Perlindungan Aset Wakaf.<sup>5</sup>

Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilitasnya akan jauh lebih merata ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja.<sup>6</sup>

Dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nazhir, yang bertindak sebagai manajemen investasi. Peran nadzir bukan hanya

<sup>5</sup> Tempo.co, *Alasan Kenapa Negara Harus Ikut Campur Mengamankan Aset Wakaf*, dalam <http://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis (dkk), *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, hlm. 109.

mengelola dana wakaf dan menyalurkannya sebagai sedekah, tetapi nadzir harus mewujudkan harta wakaf tersebut menjadi sebuah asset, lalu mengelolanya secara produktif sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Seorang nadzir dalam hal ini bukan hanya memerlukan wawasan tetapi juga kemampuan para nadzir dalam berinvestasi secara halal.<sup>7</sup>

Keberhasilan pengelolaan wakaf tentunya tidak terlepas dari adanya sistem pengelolaan risiko yang baik. Dengan dikelolanya risiko artinya lembaga wakaf dapat meminimalisir, mencegah, dan menghindari terjadinya suatu ketidakpastian yang menyebabkan kerugian pada aset wakaf. Maka dari itu lembaga wakaf, dalam hal ini adalah nadzir memiliki kompetensi dan pemahaman manajemen risiko yang baik agar tujuan wakaf dapat dicapai dengan optimal.<sup>8</sup>

Manajemen risiko menurut Bramantyo Djohanputro, merupakan proses dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.<sup>9</sup> Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisis dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi.<sup>10</sup>

Beberapa risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan wakaf yaitu<sup>11</sup>:

<sup>7</sup> Tiswarni, "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategis Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)", Al-'Adalah, 12, Desember 2014, hlm. 409.

<sup>8</sup> Dicky Firmansyah. "Implementasi Waqf Risk Management: Upaya Mewujudkan Nadzir Profesional", dalam Kompasiana.com, diakses tanggal 09 Maret 2020.

<sup>9</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*, Jakarta: PPM, 2008, hlm. 43.

<sup>10</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 213.

<sup>11</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*,... hlm. 61.

1. Risiko Operasional. Risiko pada bagian operasional mencakup: (a) Risiko SDM; (b) Risiko teknologi; dan (c) Risiko Proses.
2. Risiko Strategis.
3. Risiko Eksternalitas. Risiko pada bagian eksternalitas mencakup: (a) Risiko Lingkungan; (b) Risiko Reputasi; dan (c) Risiko Hukum.

Sinergi Foundation menggagas wakaf uang sejak tahun 2012. Dengan wakaf uang para wakif dapat berwakaf dengan nominal berapapun secara fleksibel. Wakaf uang Sinergi Foundation bertransformasi menjadi sejumlah program seperti Kuttab Al Fatih, Quranic Learning Centre, Masjid Ramah Gempa Lombok, Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak (RSWIA) hingga *Firdaus Memorial Park* (FMP).<sup>12</sup>

Salah satu program wakaf uang Sinergi Foundation yaitu *Firdaus Memorial Park* (FMP) merupakan wakaf uang berkonsep pemakaman menjadi sebuah aset publik, *Non Profit Oriented* yang sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Dengan berwakaf dalam program *Firdaus Memorial Park* (FMP) dengan senilai Rp. 25.000.000 (belum termasuk biaya operasional sebesar 10%) wakif akan mendapatkan benefit 1 kavling makam untuk wakif (2 lubang, bisa menampung 6 jenazah), penyediaan makam untuk dhuafa, wakaf produktif, berpartisipasi dalam 9 program wakaf yang dikelola Sinergi Foundation (9 in 1 wakaf), dan layanan pemulasaraan jenazah.<sup>13</sup>

Taman wakaf pemakaman muslim *Firdaus Memorial Park* (FMP) yang digagas Sinergi Foundation tak hanya menjadi tempat pemakaman yang asri dan sesuai syariah, tetapi juga menghasilkan berbagai macam komoditas

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tim *Firdaus Memorial Park*, di Bandung tanggal 06 Februari 2020.

<sup>13</sup> Sinergi Foundation, “*Firdaus Memorial Park*”, dalam <https://www.sinergifoundation.org>, diakses tanggal 03 Mei 2020.

sehari-hari berbasis wakaf produktif. Selain untuk pemakaman, area Firdaus Memorial Park (FMP) digunakan sebagai tempat wisata keluarga dan juga lahan pertanian dan peternakan. Saat ini ada sawah, kolam ikan, kebun sayur mayur hingga kandang bebek yang semuanya menghasilkan dan hasilnya digunakan untuk masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Tim Firdaus Memorial Park (FMP) Fenomena yang terjadi saat ini pihak Sinergi Foundation tidak menjaminkan pokok wakaf yang disalurkan pada program Firdaus Memorial Park (FMP), pada lembaga penjamin syariah. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 43 bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan meneliti dengan judul **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF PADA PERLINDUNGAN ASET WAKAF MELALUI UANG (STUDI KASUS DI SINERGI FOUNDATION)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen risiko pengelolaan aset wakaf melalui uang di Sinergi Foundation ?
2. Bagaimana analisis risiko hukum pada perlindungan aset wakaf melalui uang di Sinergi Foundation ?

<sup>14</sup> M. Rizki Utama, “Wakaf Produktif Firdaus Memorial Park Hasilkan Seratus Telur Bebek Sehari” dalam <https://app.sinergifoundation.org>, diakses tanggal 03 Mei 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tim Firdaus Memorial Park, di Sinergi Foundation Bandung tanggal 8 Juli 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:


1. Untuk mengetahui manajemen risiko pengelolaan aset wakaf melalui uang di Sinergi Foundation.
2. Untuk mengetahui analisis risiko hukum pada perlindungan aset wakaf melalui uang di Sinergi Foundation.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis, untuk menambah literature tentang wakaf agar lebih dikembangkan dan dikelola sebaik mungkin terutama tentang pengelolaan aset wakaf melalui uang.
2. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan aset wakaf melalui uang.
3. Bagi Lembaga, untuk meningkatkan manajemen risiko pada pengelolaan aset wakaf melalui uang secara optimal.

## E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilaksanakan di Sinergi Foundation. Pendekatan yang



peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan peneliti dengan melakukan observasi lapangan dan mendeskripsikan manajemen risiko pengelolaan wakaf uang yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak Sinergi Foundation.

### 1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Sinergi Foundation sehingga penulis mendapatkan gambaran tentang penelitian ini. Data sekunder didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti dokumentasi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku, media internet dan sumber lainnya.

### 2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara, bertatap muka antara peneliti dengan Tim Firdaus Meorial Park (FMP) Sinergi Foundation dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).

#### b. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan ke lokasi mengamati dan melihat lebih dekat manajemen risiko pada pengelolaan wakaf uang Sinergi Foundation.

c. Dokumentasi (*library research*)

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan informasi melalui buku-buku tentang wakaf, manajemen risiko, literatur badan wakaf, website yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang bersifat ilmiah dan teoritis. Data yang diperoleh akan dijadikan landasan teori yang digunakan.

### 3. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari pihak Sinergi Foundation akan dilakukan seleksi, pemfokusan dan keabsahan data menjadi sebuah informasi sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam analisis data dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dari pihak Sinergi Foundation dengan kerangka teori sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.